



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXX, NIK: XXXXXtempat dan tanggal lahir Surakarta 25 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Parang Parung II, RT 002 RW 006, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, SH., CLA., Advokat yang berkantor di "AK & Friends" Law Office, Jalan Sunan Kalijogo No. 18, Penumping RT 002 RW 004, Laweyan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, dengan domisili elektronik: k_adibroto@yahoo.com, sebagai **Penggugat;**
melawan

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 20 Januari 1983, agama islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Jembangan, RT 002, RW 009, No. 289, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register perkara Nomor : 782/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 24 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXX, tanggal 26 April 2005, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Parang Parung II, Rt. 02, Rw. 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sampai dengan tahun 2007, kemudian sempat pindah tinggal di rumah nenek Tergugat di daerah Mangkubumen, Kartasura sampai dengan tahun 2009, selanjutnya kembali tinggal dan menetap di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Parang Parung II, Rt. 02, Rw. 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagai tempat kediaman bersama.
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - XXXXX; Laki-laki; Lahir di Surakarta, tanggal 12 Januari 2006.
 - XXXXX; Perempuan; Lahir di Surakarta, tanggal 28 Oktober 2013.
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun kemudian sekitar bulan Juni 2023 mulai timbul percekocokan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga ada orang ke 3 (tiga) dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal inilah yang menjadi pemicu adanya percekocokan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sebagai istri yang sah tidak dapat menerima kehadiran adanya orang ke 3 (tiga) dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berakibat hancurnya keharmonisan di dalam rumah tangga yang selama ini terjalin.
5. Bahwa oleh karena sering terjadi adanya percekocokan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncaknya sekitar bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jl. Parang Parung II, Rt. 02, Rw. 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, kembali ke rumah orang tuanya di Jembangan, Rt. 02, Rw. 09, No. 289, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2024 semua barang-barang milik Tergugat yang masih berada di rumah kediaman bersama di Jl. Parang Parung II, Rt. 02, Rw. 06, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta semuanya diambil dan dibawa Tergugat, hingga sama sekali tidak terdapat barang milik Tergugat yang tertinggal.

Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah/tidak serumah sekitar 6 (enam) bulan lamanya.

6. Bahwa jauh sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil.

Dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dibina guna membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga akan lebih baik diputus karena perceraian.

7. Bahwa sebagaimana pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surakarta berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 21 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Ketua Majelis memeriksa Identitas Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 382/PP/PA.Ska/2024 tanggal 21 Oktober 2024 beserta kelengkapannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor XXXXX, tertanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 26 April 2005, tertanggal 26 April 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 75 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Parang Parung II, RT 002 RW 006, Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama XXXXX, pada saat itu Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April 2005 di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Parang Parung II, RT 002, RW 006, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sampai dengan tahun 2007, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Tergugat di daerah Mangkubumen, Kartasura sampai dengan tahun 2009, selanjutnya kembali menetap di rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Parang Parung II, RT 002, RW 006, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, Laki-laki, 18 tahun;
 - XXXXX, Perempuan 11 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



pertengkaran terus menerus disebabkan oleh akibat adanya Wanita Idaman Lain (WIL);

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat, kemudian pada saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jembangan, RT 002, RW 009, No. 289, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2024, yaitu selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, hingga saat ini akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mpedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, XXXXX, umur 71 tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di SUronalan, RT 004 RW 008, Kel. Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat bernama XXXXX, pada saat itu Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April 2005 di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang yang beralamat di Jembangan, RT 002, RW 009, No. 289, Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup Penggugat tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan ini;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukannya sebagai Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama XXXXX, SH., CLA., Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "AK & Friends" Law Office, yang berkantor di Jalan Sunan Kalijogo No. 18, Penumping RT 002 RW 004, Laweyan, Surakarta, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 382/PP/PA.Ska/2024 tanggal 21 Oktober 2024 beserta kelengkapannya, berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim secara formil telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dinyatakan sah serta dapat bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat pada setiap permulaan sidang agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya damai mana telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis mencukupkan pada upaya damai

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) Penggugat sebagai istri yang sah tidak dapat menerima kehadiran adanya orang ketiga dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akibatnya terjadi pertengkaran terus menerus dan puncaknya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada April 2024, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil guatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, fotokopi surat-surat yang digunakan sebagai alat bukti tertulis pada perkara ini telah dikenakan bea meterai, dan juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937 K/Pdt/1984 oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 26 April 2005, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 26 April 2005 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat dinilai mempunyai legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat ini;

fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat dinilai mempunyai legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus patut didengar pula keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXXXX dan XXXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain serta kesaksian setiap saksi bersesuaian satu sama lain sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR, yang mana diperoleh kesaksian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah, dan sejak Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya Wanita Idaman Lain (WIL) sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya pada April 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara terus menerus dan Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri; dan, yang membuktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 April 2005 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
3. Bahwa semenjak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan penderitaan dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak bulan April tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, fakta menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, berpisahanya Penggugat dan Tergugat juga menyebabkan tidak dapat diwujudkan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada setiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح و درء المفساد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, bahkan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, setidaknya sebagai alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan daripada mempertahankan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضطة

Artinya:

“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 782/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 21 Oktober 2024 dan 28 Oktober 2024 yang dibacakan di depan sidang, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syari :

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتوارة او تعزيره

Artinya: “Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran Pihak kecuali ia bersembunyi atau membangkang.” (l'anatut Thalibin Juz IV halaman 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H., M.H dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Alimah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska



Hj. Siti Alimah, S. Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 24.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 169.000,00

(Setatus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 782/Pdt.G/2024/PA Ska